Volume 11 Nomor 1 April 2025
Diversi Jurnal Hukum
https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi
P-ISSN: 2503 – 4804, E-ISSN: 2614 – 5936, DOI: 10.32503

MENGKAJI ULANG PERTANGGUNGJAWABAN SISTEM PEMBEBASAN BERSYARAT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Anggi Prasetya.[1] Syafri Hariansah.[2]
Universitas Pertiba
JL. Adhyaksa No. 9, Kacang Pedang, Gerunggang, Kota Pangkal Pinang,
Kepulauan Bangka Belitung 33684. Indonesia
Email: anggiprasetya62@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the parole system as part of the parole sentencing policy in the Bangka Belitung Province. This study aims to review the legal aspects in the implementation of the parole system in the Bangka Belitung Islands Province. This research method is Socio legal research. The results of the study indicate that the parole system in the region still faces various challenges, including in terms of compliance with regulations, monitoring mechanisms, and the role of correctional institutions and Correctional Centers in ensuring that released prisoners continue to carry out their legal obligations. In addition, it was found that there is a gap between legal regulations and practices in the field, which can affect the effectiveness of this system in reducing recidivism rates. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and improve coordination between related agencies to ensure the accountability and effectiveness of the parole system in the Bangka Belitung Province.
Keywords: *Parole. Legal accountability. Bangka Belitung Islands Province.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang sistem pembebasan bersyarat merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang aspek aspek yuridis dalam penerapan sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembebasan bersyarat di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi, mekanisme pengawasan, serta peran lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam memastikan narapidana yang dibebaskan tetap menjalani kewajiban hukumnya. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan, yang dapat memengaruhi efektivitas sistem ini dalam menekan angka residivisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kata kunci: Pembebasan bersyarat. Pertanggungjawaban hukum. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

[1] **Submission:** 25 Desember 2024 **| Review-1:** 18 April 2025 **| Review-2:** 19 Mei 2025 **| Copyediting:** 23 Mei 2025 **| Production:** 30 Mei 2025.

1. Pendahuluan

Sistem pembebasan bersyarat adalah instumen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan memberi kesempatan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk kembali hidup di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan yang ketat. [2] Pelaksanaannya sangat bergantung pada ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu tujuan dari sistem pembinaan narapidana yang dilaksanakan dalam kerangka sistem pemasyarakatan.[3] Tujuannya mempersiapkan narapidana agar dapat kembali dilingkungan masyarakat secara positif dan menjalankan peran sebagai anggota masyarakat yang bebas serta bertanggung jawab. [4] Proses ini tunduk pada peraturan seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. [5] Pelaksanaannya dilandasi pada prinsip dan ketentuan umum dalam pemerintahan dan pembangunan, dengan menekankan pada asas pengayoman, kesetaraan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia [6]

---

[2] Arif Iqbal Ramadhan, 'Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2022, 205–16, https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/viewFile/26767/7479.

[3] S.H Martini., 'Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Garut)', *Jurnal of Society and Culture. Vol .2 No.1 , August 2021* 2, no. 1 (2021): 34–43.

[4] Annisa Dewi Pratiwi and Mitro Subroto, 'Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat Pada Tahanan Dewasa Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusa* 6, no. 1 (2022): 1589–1601.

[5] Abubakar Sidik Mohamad et al., 'Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis Di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo Tantangan Hukum Baru , Diperlukan Suatu Pendekatan Penetapan Hukum Yang Mampu Mengatasi', no. 4 (2024).

[6] Mardhati Hazhin Utiyafina and Kike Setyowati, 'Pemberian Cuti Bersyarat (CB), Dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan

Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan perhatian khusus, mengingat tantangan geografis dan demografis yang ada di daerah tersebut. Wilayah kepulauan yang memiliki distribusi penduduk yang tersebar dan aksesibilitas terbatas bisa memengaruhi pelaksanaan pembebasan bersyarat, baik dari segi pengawasan maupun reintegrasi sosial.

Secara yuridis, pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani sebagian besar masa hukuman dan menunjukkan perbaikan perilaku yang signifikan.[7] Namun, penerapannya juga harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif, sehingga narapidana yang dibebaskan tidak kembali melakukan tindak pidana.[8] Proses ini membutuhkan kolaborasi antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, serta penguatan sistem pemantauan dan kajian ulang terhadap narapidana yang telah dibebaskan bersyarat.

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi pembebasan bersyarat di Kepulauan Bangka Belitung adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya untuk melakukan pengawasan yang maksimal. Pengawasan terhadap narapidana yang telah dibebaskan bersyarat tidak hanya bergantung pada petugas di lapangan, tetapi juga pada keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam memfasilitasi reintegrasi sosial. Selain itu dalam praktiknya, pembebasan bersyarat sering kali tertunda dan tidak dapat diberikan segera karena adanya penyimpangan dalam prosedur pemberiannya, padahal seharusnya proses tersebut tetap menghormati hak asasi narapidana. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah adanya

---

HAM Dalam Upaya Penanganan Over KapasitasLapas Di Provinsi DIY', *Universitas Sebelas Maret Surakarta* 3, no. 12 (2014): 7–16.

[7] Iqta Doris Damahum and Sri Priyati, 'Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2024): 143–62, https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.259.

[8] Agus Fujiyanto, 'Assesmen Risiko Dalam Pemberian Hak Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Lombok Barat', *Unizar Recht Journal* 2, no. 4 (2023).

permintaan uang oleh oknum di Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana sebagai syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. [9] Untuk itu, penting untuk memastikan bahwa narapidana yang dibebaskan bersyarat dapat mendapatkan dukungan sosial dan ekonomi untuk membantu mereka beradaptasi kembali dengan kehidupan Masyarakat.[10]

Selain itu kajian filosofis terhadap penelitian mengenai sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat dilihat dari pandangan keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem hukum pidana. Dalam konteks ini, pembebasan bersyarat tidak sekadar dipahami sebagai hak narapidana semata, melainkan sebagai refleksi dari prinsip-prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berakar pada filosofi humanistik. [11] Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap manusia, termasuk narapidana, memiliki potensi untuk berubah dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, sistem pembebasan bersyarat adalah manifestasi dari filosofi hukum yang menekankan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan ketertiban sosial. Selain itu, dalam perspektif utilitarianisme, pemberian pembebasan bersyarat bertujuan memaksimalkan manfaat sosial dengan mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan dan mengarahkan narapidana menuju proses pembinaan yang lebih efektif di lingkungan sosialnya.

Namun meskipun demikian, pelaksanaan pembebasan bersyarat harus tetap berpijak pada nilai keadilan substantif, yakni memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak disalahgunakan atau menimbulkan ketidakadilan bagi korban kejahatan dan masyarakat. Dalam konteks Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tantangan geografis dan demografis juga menuntut pendekatan

---

[9] Taufiq Ardi Nugroho, Wiend Sakti Myharto, and Anwar Sadat, 'Transformasi Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat Dan Tantangan Dalam Reintegrasi Narapidana Ke Masyarakat', *Humaniorum* 2, no. 1 (2024): 20–25, https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.36.

[10] Tanisa Aziza Fitria et al., 'Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (PB) Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Amuntai', n.d., 1088–97.

[11] Cut Nurita, 'Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyaratan', *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, no. 1 (2025): 139–52.

filosofis yang mempertimbangkan aspek lokalitas, yaitu kebutuhan akan sistem pengawasan yang adil namun adaptif terhadap kondisi wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan penilitian ini untuk menganalisis sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Urgensi penelitian ini secara filosofis terletak pada upaya memperkuat fondasi etik dan moral dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, serta menjamin bahwa sistem hukum pidana benar-benar berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana transformatif yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Selain itu urgensi lainya yaitu penelitian ini berperan dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dengan menilai apakah pelaksanaan pembebasan bersyarat di provinsi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk megkaji ulang efektivitas sistem pembebasan bersyarat dalam mengurangi angka kekambuhan kejahatan (*recidivism*) dan menilai pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat, seperti lembaga pemasyarakatan, pembimbing sosial, dan aparat penegak hukum.[12] Penelitian ini juga penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan, serta untuk memastikan bahwa program tersebut tidak disalahgunakan.

Dalam penerapan sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kajian ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta regulasi teknis dari Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, dari perspektif hukum pidana, pembebasan bersyarat dikaji dalam konteks pertanggungjawaban pidana, baik terhadap narapidana yang menerima hak

[12] Mochammad Daffa Hersyanda and Irwan Syahputra Lubis, 'Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) Di Indonesia' 1, no. 3 (2024): 253–65.

tersebut maupun petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, termasuk konsekuensi hukum bagi narapidana yang melanggar ketentuan pembebasan bersyarat. Selain itu, dari perspektif hukum administrasi, penelitian ini menelaah prosedur administratif dalam pengajuan, evaluasi, dan persetujuan pembebasan bersyarat, serta menilai transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarinstansi terkait dalam proses ini. Terakhir, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM), pembebasan bersyarat dikaji sebagai bagian dari hak narapidana untuk mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara hak narapidana, kepentingan masyarakat, serta keadilan bagi korban kejahatan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang selaras dengan kajian ini diantaranya, Pertama, Penelitian yang disusun oleh Agustini dengan judul Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIb Batam pada tahun 2020. Penelitian ini menyoroti bagaimana pembebasan bersyarat diterapkan pada narapidana tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta mengidentifikasi masalah yang muncul, seperti ketidaksesuaian antara pelaksanaan hukum dan aturan yang berlaku, khususnya terkait dengan narapidana tindak pidana khusus. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji ulang pengawasan terhadap pembebasan bersyarat, yang dianggap tidak efisien akibat kurangnya regulasi yang jelas tentang tata cara pelaksanaannya. Metode penelitian hukum empiris diterapkan dengan cara melakukan wawancara dan observasi langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah pembebasan bersyarat mengalami kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Penerapan hukum terhadap narapidana tindak pidana umum telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Namun, untuk narapidana tindak pidana khusus, penerapan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena

syarat asimilasi dan *Justice Collaborator* dipermudah.[13] Pengawasan terhadap pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam tidak efektif, disebabkan oleh kurangnya peraturan hukum yang jelas mengenai prosedur pelaksanaannya dari sisi yuridis.[14]

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hairul Azhari Harahap dan Ukas difokuskan pada analisis hukum pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji proses pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Batam dan bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan solusi yang mungkin dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi untuk memahami proses pembebasan bersyarat dan mengungkap kendala serta solusi yang ada dalam sistem tersebut. Hasil temuannya menunjukkan bahwa hambatan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Batam yakni kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan mekanisme tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut kemenkumham berupaya membuka penerimaan Petugas Pemasyarakatan setiap tahunnya.[15]

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Abubakar Sidik Mohamad, dkk tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo pada tahun 2024. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu menganalisis penerapan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris dengan kategori studi kasus non-yudisial, yaitu studi kasus yang

[13] Bahrudin Machmud et al., 'Reposition of the Position of Justice Collaborator in Efforts to Eradicate Corruption', *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (n.d.): 362–77.

[14] Ria Agustini, 'Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIb Batam', *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 2 (2020): 100–112, https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i2.1380.

[15] Hairul Azhari Harahap;Ukas, 'Analisis Yuridis Mengenai Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Batam' 9, no. 4 (2022): 1977–90.

dilakukan tanpa adanya konflik. Hasil temuannya menunjukkan bahwa proses pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pembinaan yang efektif, pengawasan yang lemah, serta kebijakan yang tidak konsisten. Selain itu, terdapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap pemberian pembebasan bersyarat kepada residivis, yang berdampak pada proses reintegrasi sosial mereka.[16]

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu terletak pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban hukum terkait pembebasan bersyarat, serta pemberian dasar hukum dalam menilai apakah pelaksanaan sistem pembebasan bersyarat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keunggulan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis-aplikatif yang digunakan secara mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat akuntabilitas hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban hukum terkait pembebasan bersyarat mengacu pada penerapan prosedur hukum yang tepat dalam memberikan hak pembebasan bersyarat kepada narapidana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[17] Pelaksanaan pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat substantif dan administratif. [18] Pertanggungjawaban hukum mencakup tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya dalam menjalankan, mengawasi, dan memastikan proses pembebasan bersyarat berjalan sesuai aturan. [19] Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembebasan bersyarat tidak disalahgunakan, serta hak-hak

---

[16] Mohamad et al., 'Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis Di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo Tantangan Hukum Baru , Diperlukan Suatu Pendekatan Penetapan Hukum Yang Mampu Mengatasi'.

[17] Rintis Uthita dan Hervina Puspitosari Hernanda, 'Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana : Perspektif Teori Pemidanaan', *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 8 (2023): 1848–61.

[18] Aldi Romadani and Irfan Ridha, 'Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan', *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (2023): 335–49, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/JURNAL+ALDI+IRFAN+(2).pdf.

[19] Teguh Imam Sationo and Roni Sulistyanto Luhukay, 'Pertanggungjawaban Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Covid 19.', *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (2020): 8336–41, https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5864.

narapidana dihormati dan proses reintegrasi sosial berjalan efektif. Selain itu, pengawasan yang efisien dan sistematis terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat adalah bagian dari pertanggungjawaban hukum, guna mencegah terulangnya perbuatan tindak pidana.[20]

Dalam hal ini, dasar hukum berfungsi untuk mengkaji ulang apakah sistem pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, apakah prosesnya adil dan transparan, serta apakah terdapat kendala atau penyimpangan dalam pelaksanaannya yang bisa merugikan pihak tertentu, seperti narapidana atau masyarakat. Kajian ulang ini penting untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan pembebasan bersyarat agar lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Socio legal Research*, yaitu pendekatan interdisipliner yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai pembebasan bersyarat dipahami, diterapkan, dan dijalankan dalam praktik, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Melalui metode ini, penelitian tidak hanya fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pembebasan bersyarat yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, serta peraturan pelaksana lainnya, tetapi juga mengkaji realitas sosial yang melingkupi pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk persepsi aparat pemasyarakatan, narapidana, masyarakat, dan aktor-aktor hukum lainnya.

[20] Dana Aulia Rahman; Susilo Handoyo; Rosdiana, 'Pertanggungjawaban Hukum Oknum Petugas Yang Melakukan Pungutan Liar Kepada Warga Binaan Bebas Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Balikpapan' 1, no. September (2019): 1–19.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Lembaga Pemasyarakatan, mantan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, serta pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur akademik, dan laporan kebijakan. Dengan pendekatan sosiologi hukum ini, penelitian berupaya menjembatani antara aspek normatif dan empiris dalam melihat efektivitas pembebasan bersyarat, termasuk faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi implementasinya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Pembebasan Bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 [21] serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaannya, narapidana yang memenuhi persyaratan substantif dan administratif dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat melalui Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian akan diverifikasi oleh Balai Pemasyarakatan sebelum mendapatkan keputusan final.

Berikut ini akan menyajikan gambaran diagram Standar Operasional Prosedur (Selanjutnya disebut SOP) pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

[21] Peraturan Menteri, Hukum Dan, and H A K Asasi, 'Permenkumham 16/2023', no. 309 (2023), www.peraturan.go.id.

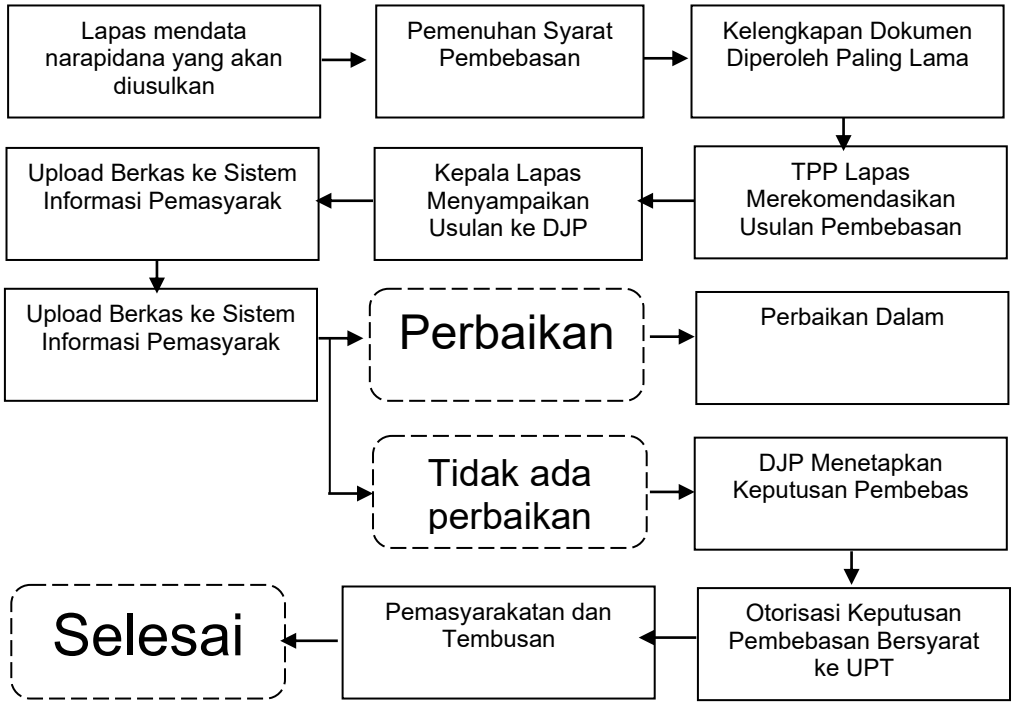

Gambar 1. Diagram Standar Operasional Prosedur Pembebasan Bersyarat

SOP terkait pembebasan bersyarat yang diatur oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memberikan gambaran yang sangat terperinci mengenai tahapan dan mekanisme pengusulan serta pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dari Lembaga Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut Lapas), Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, hingga ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3.1. Pada Lapas, tahap pertama melibatkan pendataan narapidana yang memenuhi syarat, pengusulan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dan verifikasi oleh Kepala Lapas. Selanjutnya, Kepala Lapas mengirimkan usulan ini ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

3.2. Di tingkat Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, petugas melakukan verifikasi terhadap usulan pembebasan bersyarat yang

diterima dari Lapas dan mengirimkannya ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

3.3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi akhir, dan berdasarkan hasil verifikasi, keputusan pembebasan bersyarat bisa diterbitkan oleh Menteri, dengan otorisasi dari Direktur Jenderal.

Proses ini melibatkan berbagai pihak dan memiliki tenggat waktu yang ketat. Setiap usulan pembebasan bersyarat harus melalui verifikasi yang teliti, dan jika ada kekurangan atau kesalahan dalam dokumen, usulan tersebut dikembalikan untuk diperbaiki. Hal ini menunjukkan adanya pengawasan berlapis dalam sistem ini, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat secara administratif maupun substantif.

Namun, berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa proses pengajuan dan verifikasi pembebasan bersyarat masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek:

3.1. Administrasi: Keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pencatatan yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan proses verifikasi berjalan lambat.

3.2. Kepatuhan terhadap regulasi: Tidak semua petugas pemasyarakatan memahami secara mendalam aturan terbaru terkait pembebasan bersyarat, sehingga masih terjadi perbedaan dalam implementasi di berbagai Lapas.

3.3. Kendala teknis: Kurangnya sarana teknologi untuk memonitor narapidana setelah mendapatkan pembebasan bersyarat menyebabkan potensi pelanggaran aturan lebih sulit terdeteksi

Dalam perspektif hukum pidana dan administrasi, pertanggungjawaban sistem pembebasan bersyarat mencakup narapidana sebagai penerima hak serta petugas pemasyarakatan yang bertugas dalam proses seleksi dan

pengawasan.[22] Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk melaporkan diri secara berkala dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.[23] Jika terjadi pelanggaran, maka pembebasan bersyarat dapat dicabut dan narapidana dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa masa hukumannya. Sementara itu, petugas pemasyarakatan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa proses pembebasan bersyarat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terdapat penyimpangan, seperti penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi dalam pemberian hak pembebasan bersyarat, maka petugas dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Namun, berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, terutama dalam mekanisme pengawasan pasca-pembebasan yang belum optimal, sehingga berpotensi meningkatkan risiko residivisme. [24]

Efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat di Bangka Belitung masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam aspek:

3.1. Kapasitas Balai Pemasyarakatan: Bapas memiliki peran sentral dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, dalam praktiknya, jumlah petugas yang terbatas serta luasnya wilayah pengawasan menyebabkan pengawasan belum optimal.

3.2. Kurangnya koordinasi antarinstansi: Koordinasi antara Lapas, Bapas, kepolisian, serta aparat penegak hukum lainnya masih belum berjalan maksimal, sehingga terdapat celah dalam pemantauan perilaku narapidana pasca pembebasan.

---

[22] Martini., 'Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Garut)'.

[23] Yohana Anggieta, Herry Liyus, and Nys Arfa, 'Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat', *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 95–108, https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326.

[24] Siswantari Pratiwi, 'Pertanggungjawaban Pidana Pada Residivist Tindak Pidana Penganiayaan' 7 (2024): 10–17.

3.3. Dukungan teknologi pengawasan: Di beberapa negara, sistem pembebasan bersyarat telah menggunakan teknologi seperti *electronic monitoring* (pemantauan elektronik) untuk melacak keberadaan narapidana yang bebas bersyarat. Namun, di Bangka Belitung, sistem ini belum diterapkan secara luas, sehingga pengawasan masih mengandalkan laporan manual dan kunjungan berkala oleh petugas.

Selanjutnya pada Tabel 1-4 disajikan rekapitulasi jumlah narapidana pembebasan bersyarat berdasarkan jenis kejahatan dari tahun 2021-2024 yang didapatkan saat melakukan observasi di LAPAS Kelas IIb Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel.1 Rekap Pembebasan Bersyarat Tahun 2021

Tahun	**Jenis Kejahatan**	
	Nama Kasus	**Jumlah**
2021	Cukai	1
	Farmasi	1
	KDRT	1
	Asusila	15
	Lakalantas	1
	Narkoba	191
	Pajak	1
	Pelayaran	1
	Pembalakan Liar	5
	Pembunuhan	9
	Pemerasan	1
	Penadahan	2
	Pencurian	43
	Penganiyaan	8
	Pengeroyokan	5
	Penggelapan	4
	Penipuan	8
	Perampokan	3
	Perbankan	3
	Perdagangan	1
	Perlindungan Anak	64
	Pertambangan	3
	Senjata Api	1
	Sejata Tajam	1
	TIPIKOR	8
Total		**381**

Tabel. 2 Rekap Pembebasan Bersyarat Tahun 2022

Tahun	Jenis Kejahatan	
	Nama Kasus	**Jumlah**
2022	2 Tahun Denda 50 juta	1
	ITE	1
	Kesusilaan	1
	Narkoba	96
	Narkotika	2
	Pembunuhan	1
	Pencurian	5
	Penganiyaan	2
	Penipuan	3
	Perampokan	1
	Perbankan	1
	Perlindungan Anak	12
Total		**126**

Tabel. 3 Rekap Pembebasan Bersyarat Tahun 2023

Tahun	Jenis Kejahatan	
	Nama Kasus	**Jumlah**
2023	ITE	2
	Kesusilaan	10
	Lakalantas	1
	Narkoba	262
	Narkotika	6
	Pemalsuan Surat	1
	Pembunuhan	7
	Penadahan	2
	Pencurian	19
	Penganiyaan	14
	Pengeroyokan	6
	Penggelapan	5
	Penghasutan	1
	Penipuan	4
	Perampokan	5
	Perbankan	1
	Perdagangan Manusia	1
	Perlindungan Anak	22
	Pertambangan	6
	Perusakan	1
	Psikotropika	1
	Senjata Api	1
	TIPIKOR	13
	Total	**391**

Tabel. 4 Rekap Pembebasan Bersyarat Tahun 2024

Tahun	Jenis Kejahatan	
	Nama Kasus	**Jumlah**
2024	ITE	6
	KDRT	2
	Kesusilaan	3
	Lakalantas	3
	Narkoba	288
	Narkotika	2
	Pembunuhan	6
	Pemerasan	3
	Pencurian	47
	Penganiayaan	10
	Pengeroyokan	1
	Penggelapan	5
	Penggelapan penipuan	1
	Pengrusakan	4
	Penipuan	9
	Penipuan dan Pencucian Uang	1
	Perampokan	1
	Perlindungan Anak	52
	Pertambangan	2
	Teroris	3
	TIPIKOR	16
	Total	**465**

Berdasarkan tabel rekapitulasi pembebasan bersyarat yang disajikan pada pada tahun 2021-2024, terlihat bahwa jenis kejahatan yang paling banyak terlibat dalam pembebasan bersyarat adalah narkoba, yang mencakup ratusan narapidana pada setiap tahunnya, dengan jumlah terbesar tercatat pada tahun 2023 (262 kasus) dan 2024 (288 kasus). Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih selektif dan rehabilitatif dalam menangani narapidana yang terlibat dalam kejahatan narkoba, mengingat bahwa kejahatan ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, sistem pembebasan bersyarat harus memperhitungkan tingkat risiko narapidana narkoba untuk kembali melakukan tindak pidana, serta efektivitas program rehabilitasi yang mereka jalani selama di Lapas.

Selain narkoba, perlindungan anak juga tercatat sebagai salah satu jenis kejahatan yang paling tinggi dalam pembebasan bersyarat, dengan 64 kasus pada tahun 2021, 12 kasus pada 2022, 22 kasus pada 2023, dan 52 kasus pada 2024. Pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang terlibat dalam kasus

perlindungan anak harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat dampak besar yang dapat ditimbulkan terhadap korban. Dalam hal ini, negara dan pihak berwenang perlu memastikan bahwa narapidana yang terlibat dalam kejahatan ini tidak akan kembali membahayakan anak-anak setelah dibebaskan. Pengawasan yang ketat dan program rehabilitasi yang sesuai menjadi penting dalam hal ini.

Data juga menunjukkan adanya variasi dalam jenis kejahatan yang melibatkan pembebasan bersyarat, seperti pencurian, perampokan, pemerasan, pembunuhan, dan penganiayaan. Jenis-jenis kejahatan ini, meskipun memiliki jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan narkoba atau perlindungan anak, tetap memerlukan penilaian yang hati-hati dalam proses pembebasan bersyarat. Dalam hal ini, verifikasi dan evaluasi terhadap perilaku narapidana selama menjalani hukuman sangat penting, serta pengawasan yang intensif setelah pembebasan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kejahatan serupa di masa depan.

Dalam segi yuridis, kewajiban negara untuk memberikan hak narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan keamanan Masyarakat.[25] Setiap tahap dalam prosedur pembebasan bersyarat, mulai dari verifikasi data di Lapas hingga persetujuan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, memiliki tanggung jawab hukum yang besar. Proses yang tidak cermat dapat menyebabkan keputusan yang salah, yang berpotensi membahayakan masyarakat atau memberikan kesempatan yang tidak adil bagi narapidana yang belum siap untuk reintegrasi sosial.

Pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat menjadi sangat penting. Misalnya, pada tahun 2024, tercatat sebanyak 465 kasus pembebasan bersyarat, yang merupakan jumlah tertinggi dalam empat tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa sistem pembebasan bersyarat semakin banyak digunakan, namun juga semakin kompleks, mengingat

[25] Jemmi Angga Saputra, 'Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (Pb) Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang', *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022): 211–46, https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.364.

berbagai jenis kejahatan yang terlibat. Pengawasan pasca-pembebasan, serta penyediaan program rehabilitasi yang efektif, harus menjadi prioritas agar narapidana yang dibebaskan tidak kembali terlibat dalam kejahatan, baik yang terkait dengan narkoba, kejahatan terhadap anak, maupun kejahatan lainnya.[26]

Secara keseluruhan, kajian ulang terhadap data pembebasan bersyarat ini menekankan pentingnya pelaksanaan yang hati-hati dan sesuai dengan hukum. [27] Negara, melalui sistem pemasyarakatan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembebasan bersyarat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta bahwa setiap keputusan yang diambil mendasarkan pada pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan keselamatan masyarakat dan hak-hak narapidana.

Selain itu idealnya, sistem pembebasan bersyarat di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harus memenuhi beberapa prinsip dasar yang mendukung keadilan restoratif, reintegrasi sosial, dan perlindungan masyarakat. Kondisi ideal tersebut mencakup:

3.1. Integrasi Data dan Sistem Informasi Pemasyarakatan

Sistem informasi pemasyarakatan harus terintegrasi secara nasional dan real-time, memungkinkan sinkronisasi data antara Lapas, Bapas, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi dan meminimalkan kesalahan administratif.

3.2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemasyarakatan

Setiap petugas pemasyarakatan, baik di Lapas maupun Bapas, idealnya telah mendapatkan pelatihan rutin dan mendalam terkait prosedur, regulasi terkini, serta keterampilan asesmen risiko dan kebutuhan narapidana. Ini penting agar proses pembebasan bersyarat berjalan profesional dan objektif.

---

[26] H Sitorus, 'Implementasi Pembebasan Bersyarat Sebagai Pembinaan Narapidana Di Luar Lembaga Pemasyarakatan', *Yure Humano* 5 (2021): 70–84, https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/93%0Ahttps://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/download/93/87.

[27] Hairul Azhari Harahap;Ukas, 'Analisis Yuridis Mengenai Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Batam'.

3.3. Pemanfaatan Teknologi Pemantauan

Implementasi sistem *Electronic Monitoring* seperti gelang elektronik atau sistem GPS tracking untuk narapidana pembebasan bersyarat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Teknologi ini sudah menjadi standar di banyak negara dan dapat menjadi solusi atas keterbatasan pengawasan manual.

3.4. Koordinasi Lintas Sektor yang Efektif

Koordinasi antara Kemenkumham, kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga sosial harus bersifat sistemik dan formal. Pembentukan forum koordinasi berbasis wilayah dapat memperkuat kontrol sosial dan reintegrasi narapidana.

3.5. Evaluasi Rehabilitasi yang Terstandar dan Terukur

Penilaian keberhasilan program pembinaan narapidana harus menggunakan instrumen psikologis dan sosial yang terukur. Hanya narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku positif yang signifikan dan konsisten yang layak mendapatkan pembebasan bersyarat.

3.6. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Sosial

Masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat, harus dilibatkan dalam pengawasan pasca-pembebasan. Ini akan membantu memperkuat proses reintegrasi sosial narapidana secara kultural dan spiritual.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan. Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban dalam sistem pembebasan bersyarat mencakup kewajiban narapidana untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta tanggung jawab petugas pemasyarakatan dalam memastikan bahwa hak tersebut diberikan secara transparan dan sesuai regulasi. Namun, masih ditemukan

kesenjangan dalam implementasi yang menyebabkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi. Sementara itu, dari perspektif hukum administrasi, prosedur pengajuan dan evaluasi pembebasan bersyarat masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum optimal. Hal ini berdampak pada lambatnya proses verifikasi serta kurang efektifnya mekanisme pengawasan terhadap narapidana yang telah dibebaskan bersyarat. Kemudian dari perspektif HAM, pembebasan bersyarat seharusnya menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Namun, dalam praktiknya, stigma sosial serta kurangnya program pembinaan pasca-pembebasan menjadi hambatan utama dalam memastikan bahwa narapidana dapat kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. Selain itu, belum adanya pemanfaatan teknologi pengawasan seperti *Electronic Monitoring* membuat mekanisme pengawasan masih bergantung pada sistem manual yang rentan terhadap ketidakefektifan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem pembebasan bersyarat, antara lain dengan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar instansi, serta pengembangan teknologi pengawasan guna memastikan bahwa narapidana yang dibebaskan bersyarat tetap menjalankan kewajibannya dan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Fitria, Tanisa Aziza, Djayeng Turano Gunade, Anna Mariyati, Program Studi, Administrasi Publik, Sekolah Tinggi, and Ilmu Administrasi. 'Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (PB) Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Amuntai', n.d., 1088–97.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Agustini, Ria. 'Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIb Batam'. Journal of Law and Policy Transformation 5, no. 2 (2020): 100–112. https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i2.1380.

Anggieta, Yohana, Herry Liyus, and Nys Arfa. 'Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat'. PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, no. 3 (2021): 95–108. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326.

Dana Aulia Rahman; Susilo Handoyo; Rosdiana. 'Pertanggungjawaban Hukum Oknum Petugas Yang Melakukan Pungutan Liar Kepada Warga Binaan Bebas Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Balikpapan' 1, no. September (2019): 1–19.

Fujiyanto, Agus. 'Assesmen Risiko Dalam Pemberian Hak Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Lombok Barat'. Unizar Recht Journal 2, no. 4 (2023).

Hairul Azhari Harahap;Ukas. 'Analisis Yuridis Mengenai Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Batam' 9, no. 4 (2022): 1977–90.

Hernanda, Rintis Uthita dan Hervina Puspitosari. 'Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana : Perspektif Teori Pemidanaan'. Jurnal Kertha Semaya 11, no. 8 (2023): 1848–61.

Hersyanda, Mochammad Daffa, and Irwan Syahputra Lubis. 'Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) Di Indonesia' 1, no. 3 (2024): 253–65.

Iqta Doris Damahum, and Sri Priyati. 'Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan'. Jurnal Magister Ilmu Hukum 14, no. 1 (2024): 143–62. https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.259.

Machmud, Bahrudin, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, and Justice Collaborator. 'Reposition of the Position of Justice Collaborator in Efforts to Eradicate Corruption'. Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (n.d.): 362–77.

Martini., S.H. 'Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Garut)'. Jurnal of Society and Culture. Vol .2 No.1 , August 2021 2, no. 1 (2021): 34–43.

Mohamad, Abubakar Sidik, Dian Ekawaty Ismail, Mohamad Taufiq, Zulfikar Sarson, and Universitas Negeri Gorontalo. 'Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis Di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo Tantangan Hukum Baru , Diperlukan Suatu Pendekatan Penetapan Hukum Yang Mampu Mengatasi', no. 4 (2024).

Nugroho, Taufiq Ardi, Wiend Sakti Myharto, and Anwar Sadat. 'Transformasi Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat Dan Tantangan Dalam Reintegrasi Narapidana Ke Masyarakat'. Humaniorum 2, no. 1 (2024): 20–25.

Nurita, Cut. 'Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyaratan'. Jurnal Ilmiah Metadata 7, no. 1 (2025): 139–52.

Pratiwi, Annisa Dewi, and Mitro Subroto. 'Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat Pada Tahanan Dewasa Di Indonesia'. Jurnal Pendidikan Tambusa 6, no. 1 (2022): 1589–1601.

Pratiwi, Siswantari. 'Pertanggungjawaban Pidana Pada Residivist Tindak Pidana Penganiayaan' 7 (2024): 10–17.

Ramadhan, Arif Iqbal. 'Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi'. Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2022, 205–16. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/viewFile/26767/7479.

Romadani, Aldi, and Irfan Ridha. 'Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan'. Journal of Sharia and Law 2, no. 1 (2023): 335–49.

Saputra, Jemmi Angga. 'Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (Pb) Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang'. Iblam Law Review 2, no. 1 (2022): 211–46. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.364.

Sationo, Teguh Imam, and Roni Sulistyanto Luhukay. 'Pertanggungjawaban Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Covid 19.' Jurnal Meta-Yuridis 3, no. 2 (2020): 8336–41.

Sitorus, H. 'Implementasi Pembebasan Bersyarat Sebagai Pembinaan Narapidana Di Luar Lembaga Pemasyarakatan'. Yure Humano 5 (2021): 70–84..

Utiyafina, Mardhati Hazhin, and Kike Setyowati. 'Pemberian Cuti Bersyarat (CB), Dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Upaya Penanganan Over KapasitasLapas Di Provinsi DIY'. Universitas Sebelas Maret Surakarta 3, no. 12 (2014): 7–16.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Media Online